

**PERNIKAHAN BEDA ORMAS DALAM TINJAUAN KELUARGA SAKINAH
(MENURUT TOKOH LDII DAN TOKOH NU DI DESA KARANGSARI
KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YASKUR KHAMIM SAPUTRA
17103060085

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag. M.Ag
19710802 200604 2 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023 M/1444 H**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-689/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN BEDA ORMAS DALAM TINJAUAN KELUARGA SAKINAH
(MENURUT TOKOH LDII DAN TOKOH NU DI DESA KARANGSARI
KECAMATAN JATIIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASKUR KHAMIM SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060085
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64813f6ba4d8



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6476a14acb50e



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 648166eddb42c



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648685861d75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yaskur Khamim Saputra
NIM : 17103060085
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah da Hukum
Judul Skripsi : PERNIKAHAN BEDA ORMAS DALAM TINJAUAN KELUARGA
SAKINAH (MENURUT TOKOH LDII DAN TOKOH NU DIDESA
KARANGSARI KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN
KARANGANYAR)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2023 M

10 Ramadhan 1444H



Yaskur Khamim Saputra
17103060085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yaskur Khamim Saputra

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Yaskur Khamim Saputra
Nim : 17103060085
Judul : "Pernikahan Beda Ormas Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII dan Tokoh NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2022
Pembimbing,



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710802 200604 2 001

ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagia seseorang mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, melindungi, dan saling menghormati. Namun, ternyata mewujudkan sebuah keluarga seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan usaha keras dengan dukungan penuh oleh ayah, ibu, dan anak serta rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya bersama. Setiap insan yang akan menikah haruslah memiliki prinsip, seperti prinsip dalam mendidik anak dan prinsip bersikap sosial keagamaan. Didalam lingkup kehidupan masyarakat, cukup banyak ditemui kultur keagamaan yang berbeda, diantaranya mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah. Seperti halnya ormas NU, dan LDII memiliki pandangan yang berbeda mengenai perbedaan keluarga yang tergolong sakinah. Perbedaan kultur keagamaan terutama dengan kriteria, nasab, harta, tahta dan sosial keagamaan maupun profesi menjadikan pembatas jika ada terjadi sebuah keluarga. Pada fenomena yang peneliti peroleh ialah adanya sikap eksklusif dari salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, yakni LDII. Dimana LDII adalah organisasi keagamaan yang beranggapan bahwa selain kelompok dari ormas LDII ialah Najis, oleh sebab itu akan disucikan (menggunakan pel) kembali tempatnya. Selain itu juga adanya hurriyah keagamaan yang membatasi antara organisasi LDII dengan organisasi lainnya. Ormas LDII juga memiliki pembinaan khusus bagaimana jika pasangannya menikah dengan berbeda Ormas. Beda halnya dengan ormas NU, ormas NU sangat menerima perbedaan dalam pandangan umat beragama, pernikahan beda ormas tidak dilarang dalam ormas NU, akan tetapi untuk mengantisipasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka lebih baik pernikahan tersebut dilakukan dengan sesama ormas.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan sekaligus pustaka yang dilakukan di desa Karang Sari, kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan secara *deduktif-komparatif*, yaitu Penelitian yang menggunakan pola berfikir umum ke dalam bentuk pola berfikir khusus. Dan metode analisis dengan membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaannya guna menarik kesimpulan yang lebih kuat dan relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap tokoh ormas NU dan LDII juga dua pasangan beda ormas, observasi dan juga dokumentasi ke desa karangsari.

Hasil dari penelitian ini adalah pasangan keluarga yang berbeda organisasi keagamaan yang berbeda di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso dengan menerapkan prinsip dan konsep kehidupan dalam membangun keluarga Sakinah. Para Pimpinan Ormas LDII dan NU Di Desa Karang Sari melihat perkawinan antar ormas yang berbeda adalah hal yang wajar dan biasa. Pandangan pengurus LDII sebenarnya takut pernikahan itu tidak terjadi karena pemahaman LDII dan NU berbeda untuk menciptakan garis keturunan pemahaman dalam keluarga. Padahal pengurus NU memperbolehkan asalkan tetap beragama. Berbagai pengertian yang dapat digabungkan merupakan salah satu varian dari pembentukan keluarga itu sendiri.

Kata Kunci: Konsep, Keluarga Sakinah, Ormas, Pasangan NU-LDII, Desa Karang Sari.

ABSTRACT

Sakinah family is the dream of every human being. How happy someone is to have a family filled with mutual love, protection, and mutual respect. However, it turns out that creating a family like that is not something easy. It takes hard work with the full support of father, mother and children and a sense of responsibility to make it happen together. Every person who is going to marry must have principles, such as principles in educating children and the principle of being social and religious. Within the scope of community life, there are quite a lot of different religious cultures, including the understanding of the sakinah family. Like the mass organizations NU, and LDII have different views regarding differences in families who are classified as sakinah. Differences in religious culture, especially with the criteria, lineage, wealth, throne and socio-religious and professional boundaries make it a barrier if there is a family. The phenomenon that the researcher obtained was the exclusive attitude of one of the Islamic Community Organizations (Ormas), namely LDII. Where LDII is a religious organization that thinks that other than the LDII mass organization group is unclean, therefore it will be purified (using a mop) back to its place. Apart from that, there is also religious hurriyah which limits the LDII organization and other organizations. LDII Ormas also has special coaching what if the partner marries a different Ormas. Unlike the case with NU mass organizations, NU organizations are very accepting of differences in the views of religious people, marriages between different organizations are not prohibited in NU organizations, but to anticipate disharmony in the household, it is better if the marriage is carried out with fellow mass organizations.

This research is a Field Research or field research as well as literature conducted in Karangasari village, Jatiyoso sub-district, Karanganyar district. This research is qualitative in nature, with a deductive-comparative approach, namely research that uses general thinking patterns in the form of special thinking patterns. And the method of analysis by comparing different opinions so that the elements of similarities and differences are known in order to draw stronger and more relevant conclusions. Data collection techniques in this study were structured interviews with NU and LDII mass organization figures as well as two pairs of different mass organizations, observation and documentation in Karangasari village.

The results of this study are family couples who have different religious organizations in Karangasari Village, Jatiyoso District by applying the principles and concepts of life in building a Sakinah family. Leaders of LDII and NU mass organizations In Karangsar Village, marriage between different mass organizations is normal and common. The view of the LDII management was actually that they were afraid that the marriage would not take place because the understanding of LDII and NU was different to create a lineage of understanding within the family. Even though the NU management allowed it as long as they remained religious. Various meanings that can be combined are one variant of the formation of the family itself.

Keywords: Concept, Sakinah Family, Ormas, NU-LDII Couple, Karangari Village.

MOTTO

“SIRNO DALANE PATI NUR SIFAT LUBER TANPO KEBEK”

Artinya :SIRNO DALANE PATI Hilangkan apa yang harus dihilangkan agar jalan matimu itu enak ‘Khusnul khotimah’menghilangkan Rasa Iri, Dengki, Takabur itu dihilangkan. NUR SIFAT, jadilah orang yang bermanfaat untuk manfaat kepada orang lain. LUBER TANPO KEBEK, Sebanyak apapun Hartamu, Sebanyak apapun Ilmumu, Setampan apapun Sepintar Apapun itu Lebih/ berlebih, tapi terlihatlah sesederhana mungkin.

-Joko Susanto-



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

1. Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk Ibu dan Ayah saya, sebagaimana yang telah membantu dari berjalannya perkuliahan selama 6 Th lamanya. Serta dukungan dari kedua Adik-adik saya.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu Guru saya, terutama Ibu Dosen saya tercinta, Bapak Dosen K-Prodi dan Bapak Dosen Sekertaris Prodi.
3. Skripsi ini juga saya persembahkan Kepada Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso sebagai tempat penelitian sekaligus tempat membayar janji ketika masih KKN. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun Jatiyoso, dan Semua Anggota Balai Desa Karang Sari. Taklupa Kepada Bapak Pengurus LDII dan Bapak Pengurus NU di Desa Karang Sari dan Warga setempat.
4. Skripsi ini juga saya persembahkan Kepada Rekan-rekan Organisasi yang saya jalani selama masa perkuliahan.
5. Sebagai penutup skripsi ini hanya awalan dari semua Hujatan, Rostingan, Ejakan yang Saya terima sampai saat ini. Bukan putus asa yang didapatkan, melainkan sikap tanda Dewasa yang telah saya temukan. Sekali lagi banyak terimakasih atas semua Hinaan yang telah diberikan. Ini hanya sebuah awalan yang bisa saya buktikan.

Sekien and Mathur Thanks u.

Wallhamdulillahirobbil'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
--------	--------	---------	-------------

ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَعْنٌ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huru awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata a.Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Qurasid Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan penelitian tugas akhir atau skripsi. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi agung Muhammad Saw, serta kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan cahaya terang pada umatnya. Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN BEDA ORMAS DALAM TINJAUAN KELUARGA SAKINAH (MENURUT TOKOH LDII DAN TOKOH NU DIDESA KARANGSARI KECAMATAN JATIJOSO KABUPATEN KARANGANYAR)” ini. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan arahan, petunjuk, semangat, serta bimbingan kepada penulis :

1. Pertama kepada keluarga saya, terkhusus kedua orangtua, Ibu Kiswati dan Bapak Surono yang tiada hentinya memanjatkan doa, yang telah menuntun sedari pangkuan hingga menapaki bumi, yang telah menuntun sedari buta huruf hingga *purwa wicara*, yang telah menuntun kepada Agama Islam dengan benar, yang telah menanamkan segenap jiwa budi luhur, yang telah memberi motivasi dan ketabahan kepada penulis sejak awal bangku perkuliahan hingga purna skripsi ini.
2. Kedua kepada Adik laki-laki saya Arrohman Rizki Astsaani dan Adik putri saya Putri Astsalitsa Yuchti Barkah, sebagai adik yang telah memberi

motivasi agar kakaknya selesai dalam meraih gelar tertinggi dalam lingkup keluarga.

3. Kepada guru-guru saya, K.H Sholehudin Mansyur S.Ag, Guru saya K.H Taufiq di Ponpes AT-Taufiqi Pekalongan Wopi, Guru saya KH. Ahmad Zabidi Marzuki di Ponpes Nurul Ummah Big City, Guru saya K.H Fairuzi Afiq, Alh., S.Pd.I di Ponpes Nurussalam Krpyak Yogyakarta dan Guru saya Ust. M. Muhsonef, MH.I di Margoyoso Pakualaman Yogyakarta, yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketlatenan, keihlasan, kasih sayang dan kesabarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim M. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan ilmunya selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
7. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan bersabar hati meluangkan waktu untuk sekadar memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis, sejak semester awal hingga titik penyelesaian skripsi ini.

8. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga atas kedermawanan menyampaikan ilmunya pada kami, mendapatkan ganjaran yang berlebih dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang sudah kami terima dapat bermanfaat bagi diri pribadi, agama, masyarakat, dan Negara.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan secara khusus Staf Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Badrodin, atas kebaikan serta keramahan pelayanan yang diberikan pada penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku sekolah TK, SDN, MTs MKK, SMK Muh.3 Yogyakarta, yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketlatenan, keihlasan, kasih sayang dan kesabarannya.
11. Kepada segenap teman seperjuangan, yang memberikan suntikan semangat, memberikan saran dan kritikan, doa-doa dan motivasinya, juga atas kesediaannya menjadi teman yang baik selama di daerah perantauan Jogja ini.
12. Kepada teman –teman KKN angkatan 105 kelompok 110, serta masyarakat Desa Karang Sari yang telah mengajarkan arti, etika, tatakrama kehidupan bermasyarakat, juga atas pengalaman-pengalaman berorganisasi yang penulis dapatkan.
13. Kepada Desa Karang Sari Kec. Jatiyoso, sebagai tempat KKN dan tempat Penelitian yang mana telah menerima baik dan bimbingan tercapainya tugas akhir saya. Dari kades, sekdes, kepaladusun Masyarakat dan Jajarannya.

14. Kepada rekan-rekan organisasi Sahabat Basecamp Asmaratama, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan membuka wawasan baru dalam bidang pengelolaan kegiatan keagamaan belajar dan mengajar.
15. Kepada teman-teman Kafe Basa-basi, Kafe Leha-leha, dan Kafe Main-Main, yang mengajari penulis tentang cara hidup bersama, dan atas hiburan-hiburan sederhana namun penuh maknanya. Sehingga menjadikan Rekan-rekan sebagai tempat bernaung yang nyaman selama berada di Jogja.
16. Kepada teman-teman Ngopi Hokya yang telah mengajarkan arti kehidupan perkuliahan, dunia perpondokan serta dunia perkopian di Jogja.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi baik dalam hal doa maupun semangat sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
18. Segenap teman dan rekan Orda Mahakarya dari Pekalongan sampai Yogyakarta yang memberi motif untuk selesai perkuliahan. Dari awal 2017 sampai akhir 2023.
19. Segenap teman dan rekan Organisasi santri dari Pekalongan sampai Yogyakarta yang memberi motif untuk selesai perkuliahan. Dari awal 2016 sampai akhir 2023.
20. Terahir sebagai penutup sungguh ucapan terimakasih kepada keluarga, saudara, kerabat, mantan, gendakan, demenan, yang telah me roasting, menghujat, meremehkan, merendahkan baik secara ucapan yang tidak pantas sebagai motivasi dirisendiri agar hidup tetap dijalani dengan penuh semangat bahagia tanpa adanya putus asa, yang tidak bisa di jelaskan sebagaimana mestinya selama masa perkuliahan kurang lebih enam tahun lamanya.

Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun masih terbuka terkait skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 1 April 2023



Yaskur Khamim Saputra
NIM: 17103060085



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH.....	16
A. Pengertian Masalah Mursalah.....	16
B. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	18
C. Konsep Masalah Mursalah.....	19
D. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	20
BAB III PERNIKAHAN BEDA ORMAS DI DESA KARANGSARI DALAM PANDANGAN TOKOH LDII DAN TOKOH NU	23
A. Gambaran Umum Desa.....	23
Tabel 2.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	24
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Karang Sari Berdasarkan Usia.....	25
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Karang Sari berdasarkan Bangunan.....	26
Tabel 2.4 Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa Karang Sari	27
Tabel 2.5 Jenis Lembaga Organisasi ke-Agamaan Desa Karang Sari	28

Tabel 2.6 Jenis Lembaga Organisasi LDII Desa Karang Sari	28
Tabel 2.7 Jenis Lembaga Organisasi NU Desa Karang Sari	29
Tabel 2.8 Jenis Kegiatan ke-Agamaan Lembaga Organisasi LDII dan NU Desa Karang Sari.....	29
B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Ormas LDII dan Ormas NU	30
1. Konsep Keluarga Sakinah.....	30
2. Ormas LDII.....	32
3. Ormas NU	37
C. Konsep Pernikahan Beda Ormas Menurut Pasangan, Tokoh LDII dan Tokoh NU.....	40
Tabel 2.9 Identitas Pasangan Beda Ormas dan Tokoh Ormas LDII dan NU	41
BAB IV ANALISIS KONSEP SAKINAH DALAM PERNIKAHAN BEDA ORMAS MENURUT TOKOH LDII DAN TOKOH NU DI DESA KARANGSARI	60
A. Metode Analisis Masalah Mursalah dalam Pernikahan Beda Ormas	60
B. Persamaan dan Perbedaan tentang Konsep Sakinah dalam Ormas LDII dan NU	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
CURRICULUM VITAE.....	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagia seseorang mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, melindungi, dan saling menghormati. Keluarga sakinah bermakna bahwa dalam merangkai bahtera kehidupan berumah tangga, baik dalam suka maupun duka senantiasa pada kenyataan ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kejernihan nalar, ketika dalam suka, tidak berlebih-lebihan, dan ketika dalam duka, tidak duka yang berlebihan pula. Semua kehidupan dihadapi dan dijalani dengan pedoman al-qur'an dan hadis.

Rumah tangga adalah tempat keluarga mencurahkan cinta kasih, baik antara suami dan istri maupun anak dan orang tua, dalam keluarga mereka belajar tentang makna kehidupan, belajar mengenal yang benar dan salah, belajar menghormati yang tua dan sanak famili, serta belajar berakhlak mulia dan budi pekerti. Keluarga sakinah akan melahirkan masyarakat yang tenang dan damai, karena kebahagiaan, kesengsaraan, dan penderitaan hari depan anak-anak tergantung pada keadaan dan suasana keluarga.¹

Keluarga yang harmonis, merupakan keluarga yang menganut asas-asas Islami, dalam rumah tangga inilah tercurah karunia Ilahi dalam rumah mereka, yang merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Suami istri menjadikan rumah tangganya sebagai sarana meraih kesempurnaan, dengan ketentraman yang ada dalam rumah tangganya. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang mereka tempuh adalah jalan Allah dan hasil jerih payah mereka adalah kebahagiaan.² Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan dengan selaras, serasi, dan seimbang, yaitu hubungan yang diwujudkan

¹ Ali Qoimi, "*Mengapa Langit Masa Depan Anak*", (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 15.

² Zaitunah Subhan, "*Membina Keluarga Sakinah*", (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksar, 2004), hlm..

melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi, disamping saling mencintai dan menyayangi. Hubungan antara suami-istri semakin dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.³ Agar dapat membentuk keluarga sakinah, suami-istri perlu memahami kemitraan sejawaran antara keduanya (suami-istri). Kemitra sejawaran adalah pondasi keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami-istri.⁴

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kejenuhan, keluarga yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi semangat inspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup. Tujuan dari rumah tangga, merupakan tujuan perkawinan dari aspek sosial, yakni mendatangkan ketentraman batik, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (cinta kasih) serta rohmah (kasih sayang) antara suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga.⁵ Sebagaimana telah termaktub dalam (Q.S Ar-Rum 30:21) yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi, antara dua belah pihak, sehingga terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah tangga, perlu ikhtiyar yang sungguh-sungguh dari pihak suami-istri dengan tingkah laku, karena pernikahan tidak selalu berjalan lurus. Dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga, akan tetapi

³ Zaitunah Subhan, "Membina Keluarga Sakinah", (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksar, 2004), hlm. 39.

⁴ Rusli Amin, "Kunci Sukses membangun Keluarga Idaman", (Jakarta: Al-Mawardi prima, 2003), hlm. 8.

⁵ Anonimus, "Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah", Cet:II (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), hlm. 14.

pasangan suami-istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.⁶

Rumah tangga yang harmonis adalah ibarat bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, guncangan gempa, kilatan petir. Karena itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: pertama komitmen, kedua agama dan norma sosial, ketiga kedewasaan, keempat kearifan kebijakan, kelima keterpaduan dan kemitraan, keenam romantisme dan keindahan.⁷

Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga diperlukan komunikasi dan komitmen yang baik, Allah berfirman dalam (QS.An Nisa 04:19) Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Berdasarkan ayat tersebut, dengan adanya komunikasi dan komitmen yang baik dalam keluarga, maka keharmonisan akan terbentuk sehingga disarankan untuk berlaku baik antara suami istri dan harus saling pengertian. Pernikahan perlu adanya perjanjian untuk penyatuan komitmen dalam menciptakan keluarga yang sakinah (ketentraman hidup), mawadah (rasa cinta), warohmah (kasih sayang), yang mana didalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya fondasi komitmen dan komunikasi yang baik. Dari penjelasan tersebut konsep sakinah dan keharmonisan adalah adanya komitmen, dan komunikasi yang baik.

Terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah dan harmonis bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan usaha keras dengan dukungan penuh oleh ayah, ibu, dan anak serta rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya bersama. Setiap insan yang akan menikah haruslah memiliki prinsip, seperti prinsip dalam mendidik anak dan

3. ⁶ Khirudin Nasution, "Membentuk Keluarga bahagia", (Yogyakarta: Psw Sunan Kalijaga, 2002), hlm.

⁷ Saifudin Aman, "Nikmatnya Berumah Tangga", (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006), hlm. 74.

prinsip bersikap sosial keagamaan. Didalam lingkup kehidupan masyarakat, cukup banyak ditemui kultur keagamaan yang berbeda, diantaranya mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah. Seperti halnya ormas NU, dan ormas LDII memiliki pandangan yang berbeda mengenai perbedaan keluarga yang tergolong sakinah. Perbedaan kultur keagamaan terutama dengan kriteria, nassab, harta, tahta dan sosial keagamaan maupun profesi menjadikan pembatas jika ada terjadi sebuah keluarga. Pada fenomena yang peneliti peroleh ialah adanya sikap eksklusif dari salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, yakni LDII. Dimana LDII adalah organisasi keagamaan yang beranggapan selain kelompok, LDII beranggapan diluar kelompok mereka ialah najis, oleh sebab itu akan di sucikan (menggunakan pel) kembali tempatnya. Selain itu juga adanya *hurriyah* keagamaan yang membatasi antara organisasi LDII dengan organisasi lainnya. Ormas LDII juga memiliki pembinaan khusus bagaimana jika pasangannya menikah dengan berbeda Ormas. Beda halnya dengan ormas NU, walaupun banyak perbedaan pandangan ormas NU dengan ormas LDII dalam peribadatan, memahami hadis, al-Qur'an dan Ijma ulama, akan tetapi ormas NU sangat menerima perbedaan tersebut dengan kerendahan hati, dan dengan saling menghormati. Dalam ormas NU tidak ada larangan pernikahan beda ormas. Walaupun demikian, ormas NU menganjurkan untuk tidak melakukan pernikahan beda ormas, karena akan sangat berdampak terhadap rumah tangganya, keluarganya dan juga akan berdampak terhadap goyahnya iman dalam banyaknya perbedaan kedua ormas tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam pernikahan beda ormas ?
2. Bagaimana pandangan tokoh LDII dan tokoh NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tentang konsep sakinah dalam pernikahan beda ormas?

3. Bagaimana analisis konsep sakinah dalam pernikahan beda ormas menurut tokoh LDII dan tokoh NU di Desa Kakarangsari dengan menggunakan teori masalah mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami pandangan tokoh LDII dan tokoh NU tentang konsep sakinah dalam pernikahan beda ormas.
- b) Untuk mengetahui tinjauan *masalah* tentang keluarga sakinah beda ormas.
- c) Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah pernikahan beda ormas dalam tinjauan *masalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan Islam dalam bidang perbandingan mazhab khususnya.

- b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pernikahan beda ormas, serta dapat mengambil tinjauan masalah dan memahami pandangan tokoh LDII dan tokoh NU terhadap konsep keluarga sakinah dalam pernikahan beda ormas.

D. Telaah pustaka

Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis para peneliti sebelumnya tentang pernikahan beda ormas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Rizal Mahrida yang berjudul “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten*

Kudus)”⁸ menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memperoleh kesimpulan bahwa para pasangan suami istri yang diwawancari merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Pasangan suami istri tersebut mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya dengan berusaha saling mengerti, memupuk rasa cinta, berusaha menyatukan pendapat, sikap, dan cara pandang maupun pola pikirnya. Meskipun keduanya masih beragama yang sama, akan tetapi dari bedanya organisasi tersebut akan mencampur adukan paham dari organisasi masing-masing. Ketika keyakinan terhadap ormas dalam hati dapat digoyahkan dengan rasa cinta, maka dampak dari sesuatu tersebut akan merusak hal yang sudah diyakini dari dulu, yaitu pandangan agama yang berbeda dari berbagai ormas, banyak pendapat dari berbagai tokoh ormas yang pro dan kontra bukan hanya tentang tata cara ibadah tetapi juga banyak aspek lainnya.

Kedua, Jurnal karya Grenada Tri Kardiana dan Ahmad arif Widiyanto yang berjudul “*Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser*”⁹. Jurnal tersebut menggunakan teori konflik menurut Lewis A. Coser sebagai pisau analisisnya dengan metode deskriptif kualitatif. Sample yang digunakan dalam jurnal ini adalah 3 orang pasangan yang sudah menikah dengan berbeda aliran dan 2 orang yang belum menikah, namun berpacaran dengan orang yang berbeda aliran. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa konflik dapat terjadi antar pasangan seperti pemaksaan untuk masuk kedalam salah satu aliran pasangan dan juga bisa terjadi antar keluarga seperti rusaknya hubungan antara orang tua dengan anak. Proposisi Lewis A. Coser mengatakan bahwa dengan adanya konflik akan terjadi kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok, memperkuat batas antar kelompok itu dengan kelompok-kelompok lainnya, serta semakin tingginya tekanan pada consensus dan konformitas, sehingga konflik terdapat di pasangan tersebut hampir memutuskan untuk berhenti menjalin hubungan. Akan

⁸ Rizal Mahrída “*Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Masyarakat Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

⁹ Grenada Tri Kardiana dan Ahmad arif Widiyanto “*Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser*”, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021).

tetapi, konflik berhasil diselesaikan dan bahkan menyadarkan kedua belah pihak bahwa mereka tidak bisa dipisahkan atau berhenti begitu saja karena sudah terlanjur mencintai.

Ketiga, Skripsi karya Faiqotul Ilmah yang berjudul “*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusab Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)*”¹⁰. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi empirik yang menghasilkan bahwa pasangan beda organisasi keagamaan didesa Ngamben Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip-prinsip hidup dengan lima kondisi dalam memaknai keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut: pertama, sifat saling pengertian dan menyadari tugas masing-masing. Kedua, saling memahami antara satu sama lain. Ketiga, saling percaya, bantu, keterbukaan, dan kerjasama dalam segala aspek keluarga/rumah tangga. Keempat, sikap toleransi yang tinggi. Kelima, mengelola perbedaan menjadi sebuah persatuan.

Keempat, Skripsi karya Fitriana Syaikh Shidiq yang berjudul “*Persepsi Hukum Dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, Dan Al-Irsyad)*”.¹¹ Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan perbandingan yang menghasilkan bahwa terkait dengan persamaan dan perbedaan persepsi hukum ulama perempuan tulungagung berpendapat terkait organisasi Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad memiliki dasar bahwa selama masih beragama

¹⁰ Faiqotul Ilmah “*Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusab Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹¹ Fitriana Syaikh Shidiq “*Persepsi Hukum Dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, Dan Al-Irsyad)*”, (Tulungagung: Istitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

islam walaupun beda organisasinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan beda ormas. Berbeda dengan organisasi NU, tokoh ulama NU mengatakan bahwa tidak ada larang untuk menikah dengan organisasi lain, akan tetapi lebih baik menikah dengan seseorang yang masih dalam satu organisasi, agar kedepannya tidak terjadi adanya perbedaan yang akan menjadikan kendala dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Kelima, Skripsi karya Solihatuz Zulfa tentang “*Implementasi Kafa’ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pamekasan*”.¹² Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus pasangan yang membatalkan pernikahannya karena organisasi masyarakat. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa: *pertama*, pernikahan ada yang mencapai tujuan pernikahan dan adapula yang tidak pula mencapai ke jenjang pernikahan (membatalkan perkawinannya). *Kedua*, konsep kafa’ah tidak berkaitan dengan keabsahan. Dan *ketiga*, kedua dari tokoh NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa perbedaan antara calon kedua mempelai, bukan menjadi suatu masalah untuk melangsungkan sebuah pernikahan, dengan syarat keduanya sama-sama saling meridhoi dan rela, jadi tidak perlu mempermasalahkan adanya kesetaraan ini, maka adanya kafa’ah dalam perkawinan tidak lagi menjadi hal yang perlu diutamakan.

E. Kerangka Teoritik

1. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹³ Kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahah*, (, صلح

¹² Solihatuz Zulfa tentang “*Implementasi Kafa’ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pamekasan*” (Madura, Insitut Agama Islam Negeri, 2020).

¹³ Munawar Kholil, “*Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunah*”, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hal 43.

(يصلح , صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁴ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶ Berkaitan dengan itu, Imam al-Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, masalah *mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara.

Maslahah *Mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah *mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah *mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak

¹⁴ Muhammad Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁵ Munawar Kholil, "*Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunah*", (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁶ Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*", terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁷

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual.

Adapun untuk menggunakan metode Masalah Mursalah terdapat beberapa syarat, menurut Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang berkaitan erat dengan masalah pernikahan beda ormas dalam tinjauan keluarga sakinah (menurut tokoh LDII dan tokoh NU di desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar).

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*", terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 426.

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*", terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 125.

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian ini yang dilakukan penulis adalah metode lapangan (*field Research*). Penelitian *field reasearch* merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Sehingga penelitian disebut dengan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁹

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

a) Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pernikahan beda ormas dalam tinjauan keluarga sakinah (menurut tokoh LDII dan tokoh NU di desa Karang Sari kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar).

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian antara lainnya yaitu tokoh ormas dari organisasi LDII dan NU.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan secara deduktif-komparatif.

a. Pendekatan Deduktif

Deduktif atau deduksi adalah model pendekatan yang menjadikan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai

¹⁹ Soejono dan Abdulrahman, “*Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

dengan menguji data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.²⁰

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai kaca mata utamanya dalam masalah penelitian.²¹

b. Pendekatan Komparatif (Perbandingan)

Model pendekatan komparatif atau perbandingan adalah model pendekatan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya dan menarik kesimpulan yang lebih kuat dan relevan..

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang di pelajari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode

²⁰ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 5.

²¹ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 4.

²² Baharuddin, dan Buyunga Ali Sihombing, "*Metode Studi Islam*", (Bandung, Ciptapustaka Media, 2005) hlm. 144.

observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan wawancara, tulisan para tokoh ulama dalam agama Islam dan buku-buku yang dapat mendukung, serta tulisan-tulisan yang dapat melengkapi dan memperdalam kajian analisis yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.²³ Dalam penelitian ini mewawancarai beberapa informan yaitu tokoh ormas LDII dan ormas NU di desa Karang Sari kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar, dan juga mewawancarai tiga pasangan suami istri beda ormas di desa tersebut.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung bagaimana kehidupan pasangan beda ormas di desa Karang Sari kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar.

²³ Sutrisno Hadi, "Methodology research 2", (Yogyakarta: Andi Offset, 1998) hlm. 133.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁴

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda ormas di desa Karang Sari kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif-komparatif dengan pendekatan Ushul Fiqh dan teori Masalah Mursalah, yaitu menganalisis uraian data yang masih bersifat umum dan kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus dan membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda terhadap tinjauan masalah dalam konsep sakinah menurut tokoh-tokoh ormas LDII dan NU di desa Karang Sari kecamatan Jatiyoso kabupaten Karanganyar, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaannya untuk menarik kesimpulan dan hasil yang lebih kuat dan relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul “Pernikahan Beda Ormas Dalam Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII Dan Tokoh NU Di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)” yang akan dibahas dalam lima bab yang diuraikan secara sistematis, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²⁴ Suharsini Ari Kumto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 231.

Bab II Teori Masalah Mursalah yang berisi tentang pengertian masalah mursalah, konsep masalah mursalah, landasan hukum masalah mursalah, dan syarat digunakannya metode masalah mursalah tersebut.

Bab III Pernikahan Beda Ormas Di Desa Karang Sari Dalam Pandangan Tokoh LDII Dan Tokoh NU yang berisi tentang gambaran umum desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dan konsep keluarga sakinah dalam ormas LDII dan ormas NU, juga pernikahan beda ormas menurut pandangan tokoh LDII dan tokoh NU di desa tersebut..

Bab IV Analisis Konsep Sakinah dalam Pernikahan Beda Ormas Menurut Tokoh LDII dan Tokoh NU di Desa Karang Sari yang berisi tentang analisis penulis menggunakan metode masalah mursalah dan deduktif komparatif tentang konsep sakinah dalam pernikahan beda ormas.

Bab V terdiri dari penutup yang meliputi hasil dari penelitiannya tentang tinjauan sakinah dalam pernikahan beda ormas menurut beberapa tokoh LDII dan tokoh NU, serta saran dan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian keluarga Sakinah pasangan LDII dan NU yang dilakukan di Desa Karang Sari dan telah melalui beberapa tahapan pengolahan dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Keluarga Sakinah pasangan beda Ormas antara pasangan LDII dan pasangan NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso menerapkan Konsep hidup dengan, kemandirian rumah tangga tanpa campurtangan orang lain, kebersamaan menghadapi permasalahan yang muncul dengan mempertahankan rumahtangga agar tetap harmonis, selalu bersama-sama menjalankan kehidupan rumah tangga, rukun dan sadar akan perbedaan latar belakang setiap individu, menerapkan ajaran keagamaan tanpa membedakan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Tokoh Ormas LDII dan NU di Desa Karang Sari memandang pernikahan beda Ormas adalah suatu hal yang wajar dilakukan dan sering terjadi. Pandangan tokoh LDII sebenarnya menghawatirkan agar pernikahan tersebut tidak terjadi dikarenakan faham LDII dan NU itu berbeda agar menjadikan satu garis faham dalam keluarganya. Sedangkan Tokoh NU memperbolehkan dengan ketentuan masih satu keagamaan. Berbedanya faham yang dijadikan satu adalah bentuk variasi dari penciptaan keluarga itu sendiri.

B. Saran

Saran dari peneliti yang diberikan berdasarkan informasi di atas adalah:

1. Pasangan Beda Ormas

Pasangan Nilai-nilai agama harus diprioritaskan dalam rumah tangga agar terjalin hubungan yang baik antar pasangan. Jika mereka tidak memahami masalah agama, sebaiknya mereka mempelajari lebih detail bagaimana petunjuk-petunjuk yang diajarkan dalam organisasi keagamaan mereka dan kemudian mengkomunikasikannya secara bersama-sama. Karena nilai-nilai agama menciptakan saling pengertian, pengertian, menghargai dan toleransi dalam keluarga.

2. Tokoh Ormas.

Dari sisi Tokoh Ormas, hubungan antar organisasi keagamaan di Desa Karang Sari cukup baik. Namun hubungan ini harus diperkuat untuk mewujudkan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Desa Karang Sari terutama pada pasangan beda organisasi keagamaan.

3. Peneliti berikutnya.

Sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti dengan sample lebih banyak agar perilaku keagamaan pasangan yang tergabung dalam organisasi keagamaan yang berbeda, dikarenakan dengan mengetahui perilaku keagamaan akan lebih baik untuk mengetahui apakah keluarga dari pasangan yang tergabung dalam organisasi keagamaan yang berbeda adalah keluarga yang memiliki konsep keluarga Sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an

Kholil, Munawar, "Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunah", (Semarang: Bulan Bintang, 1995).

Yunus, Muhammad, "Kamus Arab Indonesia", (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Suyuti, Jalaluddin, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
3. Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, "Ushul al-Fiqh", terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).

Wahab Khallaf, Abdullah, "*Ilmu Ushulul Fiqh*", terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

Syakur sf, Mahlail, "*Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi*", (Semarang: Addin, 2013).

Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).
4. Lain-lain

Abdulrahman, dan Soejono, "*Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Aman, Saifudin, "*Nikmatnya Berumah Tangga*", (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006).

Amin, Rusli, "*Kunci Sukses membangun Keluarga Idaman*", (Jakarta: Al-Mawardi prima, 2003).

Anonimus, "*Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah*", Cet:II (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001).

Ari Kumto, Suharsini, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

- Ali Sihombing, Baharuddin dan Buyunga, *“Metode Studi Islam”*, (Bandung, Ciptapustaka Media, 2005).
- Hadi, Sutrisno, *“Methodology research 2”*, (Yogyakarta: Andi Offeset, 1998).
- Ilmah, Faiqotul, “Skripsi tentang Keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan perspektif keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusab haji nomor: D/71/1999 tentang pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di desa Ngambeg kecamatan Pucuk kabupaten Lamongan)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).
- Mahrida, Rizal, “Skripsi tentang Perkawinan pasangan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi di Masyarakat desa Panjunan kecamatan Kudus kabupaten Kudus)”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).
- Moleong, Lexy J., *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Nasution, Khirudin, *“Membentuk Keluarga bahagia”*, (Yogyakarta: Psw Sunan Kalijogo, 2002).
- Qoimi, Ali, *“Mengapa Langit Masa Depan Anak”*, (Bogor: Cahaya, 2002).
- Subhan, Zaitunah, *“Membina Keluarga Sakinah”*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksar, 2004).
- Syaikh Shidiq, Fitriana, “Skripsi tentang Persepsi hukum dari ulama perempuan tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi (Studi komparatif organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad)”, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).
- Tri Kardiana dan Ahmad arif Widiyanto, Grenada, “Jurnal tentang Perbedaan aliran dalam Islam sebagai konflik hubungan pernikahan dalam perspektif Lewis A. Coser”, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021).
- Zulfa, Solihatuz, *“Skripsi tentang Implementasi Kafa’ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pamekasan”* (Madura, Insitut Agama Islam Negeri, 2020).
- Yunus, Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan. Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.

- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Triratnawati, Atik, "Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita Jawa", *Humaniora*, Vol. 17, No. 3, (Oktober 2005).
- Ch., Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, (Malang: UIN- Maliki Press, 2013).
- Hj Jaapar, Nur Zahidah dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam", *Jurnal Fiqih* no.8(2011).
- Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fariy, Shahih Bukhari, Juz 1, (Beirut: Dar ibn Katsir).
- Mushoffa, Aziz, Untaian Mutiara Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Ulfa, Novi Maria "Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2, (2015).
- Djamaluddin, M. Amin, Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII, Cet ke-2, (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam 2007).
- Ridho, Subkhan, "Dinamika Keberagaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia", Tidak dipublikasikan (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam), 2010.
- Ahmad Jaiz, Hartono, Baha ya Islam Jama'ah - LEMKARI – LDII, (Jakarta: LPPI, 2006).
- Ahmad Jaiz, Hartono, "Aliran Dan Faham Sesat Di Indonesia," (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Siddiq, Achmad, Khitthah Nahdliyyah, Cet IV, (Surabaya: Khalista, 2006).
5. Wawancara
- Wawancara bersama pak kades.
- Wawancara dengan Informan ke 1, Ketua Ormas LDII, Jatiyoso, Tanggal 22 Februari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Winarno, Ketua Ormas NU, Jatiyoso, Tanggal 25 Februari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Winarno, Ketua Ormas NU, Jatiyoso, Tanggal 22 Februari 2023.
- Wawancara dengan pasangan Informan 1, pasangan beda ormas, Jatiyoso, Tanggal 20 Februari 2022